



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TANGGAL 11 JUNI 2009**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang dua puluh tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2006);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
**dan**  
**BUPATI KLATEN**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah

- perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
  6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung Sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025.
  7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
  8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (duapuluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

### Pasal 4

RPJP Daerah disusun mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi, yang masa berlakunya sama dengan RPJP Nasional 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan daerah.

### Pasal 5

- (1) RPJP Daerah merupakan pedoman penyusunan RPJM Daerah dan RKPD
- (2) Program pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 11 Juni 2009

**BUPATI KLATEN,**



**SUNARNA**

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 11 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,**



**INDARWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009  
NOMOR 7

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| DAFTAR ISI .....   | ii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |       |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....   | I-1   |
| 1.2 PENGERTIAN .....   | I-3   |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....  | I-4   |
| 1.4 LANDASAN HUKUM .....   | I-4   |
| 1.5 HUBUNGAN RPJP DAERAH KABUPATEN KLATEN<br>DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....   | I-9   |
| 1.6 TATA URUT .....  | I-9   |
| <b>BAB II KONDISI UMUM DAERAH</b>  |       |
| 2.1 KONDISI PADA SAAT INI .....  | II-1  |
| 2.2 TANTANGAN .....  | II-33 |
| 2.3 MODAL DASAR .....  | II-39 |
| <b>BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN</b>   |       |
| 3.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH .....  | III-1 |
| 3.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH .....  | III-7 |
| <b>BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN<br/>JANGKA PANJANG KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2025</b>   |       |
| 4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN .....   | IV-1  |
| 4.1.1. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia<br>Dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Klaten<br>Yang Beriman dan Bertakwa terhadap Tuhan<br>Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Berbudaya ... | IV-1  |
| 4.1.2. Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang<br>Berbasis Pada Agropolitan Dengan Sumber Daya<br>Yang Bersifat Potensial , Andalan Dan Unggulan...   | IV-2  |

|  |       |
|--|-------|
| 4.1.3. Terwujudnya Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Demokratis dan Bertanggungjawab Dan Didukung Oleh Profesionalitas Aparatur Serta Bebas Dari Praktek Korupsi , Kolusi dan Nepotisme..... | IV-4  |
| 4.1.4. Terwujudnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar serta Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....   | IV-5  |
| 4.1.5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Budaya Yang Sejahtera, Aman Dan Damai.....   | IV-6  |
| 4.1.6. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan BERSINAR (Bersih Sehat Indah Nyaman Aman dan Rapi).....  | IV-7  |
| 4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025.....  | IV-7  |
| 4.2.1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Klaten Sejahtera, Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya.....  | IV-8  |
| 4.2.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berbasis Pada Agropolitan Dengan Sumber Daya Yang Bersifat Potensial, Andalan dan Unggulan.....   | IV-10 |
| 4.2.3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Demokratis dan Bertanggungjawab Dan Didukung Oleh Profesionalitas Aparatur Serta Bebas Dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.....   | IV-11 |
| 4.2.4. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Pengembangan  |       |

|   |         |
|---|---------|
| Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan<br>Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....  | IV-12   |
| 4.2.5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Budaya Yang<br>Sejahtera, Aman dan Damai.....  | IV-13   |
| 4.2.6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan<br>Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan BERSINAR<br>(Bersih Sehat Indah Nyaman Aman dan Rapi) ..... | IV-14   |
| 4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>DAERAH.....  | IV-15   |
| 4.3.1. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Pertama (2005-<br>2009) .....   | IV-16   |
| 4.3.2. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Kedua (2010-<br>2014) .....   | IV-22   |
| 4.3.3. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Ketiga (2015-<br>2019) .....  | IV-28   |
| 4.3.4. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Keempat (2020-<br>2025).....  | IV-35   |
| <br>BAB V PENUTUP .....   | <br>V-1 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Klaten untuk melakukan penataan kembali berdasarkan potensi yang ada, baik di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun kelembagaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Klaten serta strategi untuk mencapainya.

Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP Daerah disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa lalu berbagai kemajuan yang cukup berarti

telah berhasil dicapai, namun sekaligus mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Titik berat pembangunan ekonomi yang selama ini dicanangkan telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran dan perbaikan kualitas hidup manusia.

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kuat kepada peningkatan produksi daerah itu, belum disertai dengan penguatan institusi pasar dan institusi keuangan yang berfungsi mengendalikan efisiensi sumber daya secara bijaksana. Sementara proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem politik yang represif dan tertutup telah melumpuhkan berbagai institusi strategis, seperti: sistem hukum dan peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik yang menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan, dan sistem sosial yang memelihara kehidupan harmonis dan damai.

Akibat lebih jauh dari lumpuhnya berbagai institusi strategis di atas adalah timbulnya kesenjangan sosial ekonomi baik antar golongan maupun antar wilayah. Kondisi yang demikian rawan bagi timbulnya gejolak baik yang dipicu oleh peristiwa lokal, nasional, maupun global.

Berdasar pada uraian di atas serta mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang ada saat ini perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klaten. Adapun yang dimaksud dengan kondisi dan potensi adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Klaten secara geografis berada di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang sangat strategis yaitu berada pada jalur perekonomian dan transportasi selatan yaitu Solo–Yogyakarta. Di samping itu juga merupakan daerah tujuan Wisata Nasional dan Internasional (Komplek Candi Prambanan) yang terkait dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan ini akan memperbesar potensi pengembangan wilayah Kabupaten Klaten.

2. Dari segi meteorology wilayah Kabupaten Klaten mempunyai curah hujan yang cukup tinggi, jenis tanah yang subur dan ketersediaan air yang cukup untuk usaha pertanian secara luas.
3. Sejak terbentuknya Kabupaten Klaten hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten beserta segenap komponen masyarakatnya telah diupayakan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah Pembangunan Daerah baik rencana pembangunan yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.
4. Rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi secara umum. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah perlu disesuaikan dengan pola kemajuan daerah dan aspirasi masyarakat.
5. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan.

## **1.2. PENGERTIAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klaten yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional dan provinsi sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) yang memuat visi, misi, arah, dan program Kepala Daerah terpilih.

### **1.4. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Klaten berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah;



34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2006);

#### **1.5. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

1. RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 disusun mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
2. RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah kebijakan umum, kemudian RPJPD dijabarkan kedalam RPJMD setiap lima tahun,
3. RPJP Daerah Kabupaten Klaten merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

#### **1.6. TATA URUT**

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
KLATEN TAHUN 2005-2025

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2025

BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM DAERAH**

#### **2.1. KONDISI PADA SAAT INI**

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Kabupaten Klaten terletak antara 7<sup>0</sup>32'19" Lintang Selatan sampai 7<sup>0</sup>48'33" Lintang Selatan dan antara 110<sup>0</sup>26'14" Bujur Timur sampai 110<sup>0</sup>47'51" Bujur Timur. Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Klaten adalah :

1. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
2. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman - DIY
3. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul - DIY

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76–160 m dpl (di atas permukaan laut) yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah :

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi: Kecamatan Manisrenggo, Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi: wilayah Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Klaten Tengah, Klaten Utara,

Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo.

3. Wilayah berbukit dan bergelombang (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi: Kecamatan Bayat, sebagian Cawas dan Gantiwarno.

Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klaten terbagi antara lain sebanyak 3,72% terletak di antara ketinggian 0-100 m dpl; sebanyak 83,52% terletak di antara 100-500 m dpl; dan sebanyak 12,76% terletak antara 500-1000 m dpl.

Klasifikasi tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) jenis:

1. Litosol: Bahan induk dari skiss kristalin dan batu tulis terdapat di Kecamatan Bayat.
2. Regosol Kelabu: Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.
3. Grumusol Kelabu Tua: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat dan Cawas bagian selatan.
4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua: Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
5. Regosol Coklat Kekelabuan: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta yang dilewati jalan raya Yogya-Solo

sehingga mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi.

Disamping itu Kabupaten Klaten juga memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, curah hujan antara 1.500-3.000 mm/tahun, dengan temperatur antara 28-30 derajat Celcius dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Klaten mempunyai luas 65.556 Ha, dengan penggunaan lahan pada tahun 2007 terdiri dari tanah sawah seluas 33.435 Ha (51%) dan tanah kering seluas 32.121 Ha (49%). Penggunaan tanah sawah terdiri atas sawah pengairan teknis seluas 19.942 Ha (59,64%), pengairan setengah teknis seluas 10.086 Ha (30,17%), pengairan sederhana seluas 2.567 Ha (7,68%) dan tadah hujan seluas 1.112 Ha (3,33%). Penggunaan tanah kering meliputi: bangunan dan halaman sekitarnya seluas 19.995 Ha (62,25%); tegal, kebun dan ladang seluas 6.287 Ha (19,57%); kolam dan rawa seluas 202 Ha (0,63%); hutan negara seluas 1.450 Ha (4,51%); dan lain-lain seluas 4.187 Ha (13,04%). Penyusutan tanah sawah selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 rata-rata sebesar 36 Ha yang sebagian besar berubah menjadi perumahan, industri dan peruntukan lainnya.

Berdasarkan dari aspek peluang, ancaman dan permasalahan baik dari segi tata ruang maupun tata guna lahan, untuk 20 tahun mendatang kondisi lahan pertanian akan semakin banyak berkurang. Untuk itu perlu ada upaya-upaya khusus untuk mengurangi atau menekan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Disamping perlu pengelolaan usaha pengolahan dari lahan kering/ladang ke lahan persawahan yang beririgasi.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibanding tahun 2006 yaitu dari 70,16 menjadi 71,31. Dilihat dari 3 komponen pendukungnya meliputi Indeks Usia Harapan Hidup sebesar 74,73 pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 77,33. Indeks Pendidikan pada tahun 2006 sebesar 77,89 sedangkan pada tahun 2007 sebesar 79,92. Indeks Kemampuan Daya Beli masyarakat pada

tahun 2006 sebesar 57,85, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 56,69. Salah satunya disebabkan adanya kenaikan harga, utamanya kenaikan barang-barang pokok.

Selain itu, adanya pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang sarana dan prasarana telah menjadi daya tarik daerah dan semakin meningkatnya kegiatan dunia usaha dan perekonomian daerah. Perkembangan daerah Klaten ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur seperti jalan, transportasi yang menghubungkan tempat strategis, tempat wisata maupun tempat di seluruh desa di Kabupaten Klaten. Dengan tersedianya angkutan antar kota antar provinsi, angkutan perbatasan serta angkutan pedesaan, maka perkembangan desa di Kabupaten Klaten menjadi dinamis. Dilihat aspek sumber daya alam, pertambangan di Kabupaten Klaten sangat potensial khususnya yang terkenal adalah pasir dan air sehingga perlu dikelola dengan baik dengan mengindahkan keseimbangan lingkungan hidup. Mengenai kasus-kasus pencemaran harus ditangani secara serius dan perlu adanya *reward* dan *punishment* pada sumber pencemaran baik perorangan / badan.

## **2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama**

### **2.1.1.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2007 sebanyak 1.296.987 jiwa, ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,29% bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebanyak 1.293.242 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,50%.

Seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2006 kepadatan penduduk sebesar 1.973 jiwa/km<sup>2</sup>, pada tahun 2007 menjadi 1.978 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk terbesar ada di Kecamatan Klaten

Tengah yakni sebesar 4.915 jiwa/km<sup>2</sup>, sedang kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Kemalang, yakni sebesar 669 jiwa/km<sup>2</sup>.

Selain kepadatan penduduk, penambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan penambahan jumlah Kepala Keluarga dimana terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga sebesar 3,73% bila dibandingkan dengan tahun 2006, yaitu dari 336.588 KK menjadi 349.615 KK pada tahun 2007.

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2007 jumlah akseptor KB sebanyak 153.694 orang, dan pada tahun 2006 sebanyak 155.399 orang. Sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2006 sebanyak 195.542 dan pada tahun 2007 naik menjadi sebanyak 196.148.

Bila dilihat dari aspek demografi tentang peluang, permasalahan, dan tantangannya maka untuk 20 tahun mendatang jumlah penduduk harus diupayakan penekanan pertumbuhannya.

#### **2.1.1.2. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian**

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk maka masalah ketenagakerjaan juga menjadi salah satu hal yang perlu ditangani. Apabila dilihat dari kelompok umur produktif, maka kelompok umur 15-19 tahun merupakan jumlah yang paling besar. Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja sebesar 50.534 orang, tingkat pendidikan paling banyak adalah tamatan SMA sebesar 68,88%, atau mengalami kenaikan sebesar 4,06% dibanding tahun 2006. Sedangkan pencari kerja tingkat sarjana sebesar 21,94% dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 3,2 %.

Program transmigrasi merupakan salah satu cara untuk memperluas lapangan usaha maupun kesempatan kerja. Pada tahun

2007 jumlah transmigran yang berangkat sebanyak 8 KK (20 jiwa) dan pada tahun 2006 sebanyak 25 KK (86 jiwa), atau mengalami penurunan.

Dengan demikian perluasan lapangan pekerjaan dan upaya transmigrasi untuk program jangka panjang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas.

### **2.1.1.3. Pendidikan**

Pendidikan adalah upaya manusia secara terstruktur dan terprogram untuk meningkatkan kualitas hidup, yang dapat ditempuh melalui jalur formal maupun non formal.

Secara umum, pendidikan di Kabupaten Klaten dibedakan hingga 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi (PT).

Adapun jumlah siswa pendidikan umum di Kabupaten Klaten Untuk sekolah TK jumlah siswa tahun 2006 sebanyak 27.951 dan tahun 2007 meningkat menjadi 28.780 siswa, sedangkan jumlah siswa SD pada tahun 2006 sebanyak 109.564 dan tahun 2007 turun menjadi 108.164 siswa. Bagi siswa SMP pada tahun 2006 jumlah siswa sebanyak 50.014 siswa dan pada tahun 2007 sebanyak 49.418 siswa. Sementara jumlah siswa SMA sebanyak 15.580 siswa pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 sebanyak 15.126 siswa.

Jumlah guru pada masing-masing sekolah umumnya mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Adapun jumlah guru pendidikan umum di Kabupaten Klaten, untuk sekolah TK jumlah guru tahun 2006 sebanyak 2.594 guru dan tahun 2007 meningkat menjadi 2.603 guru, sedangkan jumlah guru SD pada tahun 2006 sebanyak 8.677 guru dan tahun 2007 naik menjadi 8.707 guru. Bagi guru SMP pada tahun 2006 jumlah guru

sebanyak 3.848 guru dan pada tahun 2007 sebanyak 3.860 guru. Sementara jumlah guru SMA sebanyak 1.367 guru pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 sebanyak 1.380 guru.

Rasio guru/siswa dari tahun 2006 hingga 2007 baik pada tingkat TK, SD, SMP, SMU, SMK, dan SLB cenderung mengalami penurunan dengan angka di bawah 16. Untuk TK menurun dari 13,5 menjadi 11,6; untuk SD menurun dari 15,0 menjadi 14,2; untuk SMP tetap sebesar 13,0; untuk SMU naik dari 14,4 menjadi 15 dan untuk SLB menurun dari 6,0 menjadi 4,8.

Disamping pendidikan formal terdapat juga pendidikan di luar sekolah yang berupa Kejar Paket A (KPA), Kejar Paket B (KPB) setingkat SMP, dan Kejar Paket C (KPC) setingkat SMU. Penduduk Kabupaten Klaten yang mengikuti pendidikan luar sekolah pada KPA pada tahun 2006 sebanyak 30 orang dan meningkat menjadi 40 orang pada tahun 2007. Peserta KPB pada tahun 2006 sebanyak 760 orang dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 960 orang. Adapun penduduk yang mengikuti KPC hanya terdapat pada tahun 2006 sebanyak 45 orang.

Kemudian angka indeks pendidikan penduduk Klaten pada tahun 2005 sebesar 76,50, tahun 2006 meningkat menjadi 77,89 dan tahun 2007 menjadi 79,92, sedangkan angka putus sekolah pada tahun 2006 tingkat SD sebanyak 36 siswa, SMP sebanyak 239 siswa, SMU sebanyak 59 siswa, SMK sebanyak 233 siswa dan untuk tahun 2007 tingkat SD sebanyak 55 siswa, SMP sebanyak 179 siswa, SMU sebanyak 19 siswa dan tingkat SMK sebanyak 378 siswa. Selanjutnya rata-rata lama sekolah dari 7,45 di tahun 2005, meningkat menjadi 8,95 tahun 2006 dan tahun 2007 menjadi 8,97, artinya pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Klaten meningkat pada rata-rata tamat SMP.

#### **2.1.1.4. Perpustakaan**

Mencerdaskan kehidupan masyarakat juga dilakukan melalui penyediaan layanan perpustakaan untuk mendorong peningkatan minat



baca masyarakat. Di Kabupaten Klaten saat ini memiliki 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah. Selain itu memiliki layanan perpustakaan keliling serta pojok baca yang terdapat di tiap-tiap kantor kecamatan. Jumlah koleksi buku dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

#### **2.1.1.5. Pemuda dan Olahraga**

Keterlibatan penduduk, pemuda yang berumur 15 tahun hingga 24 tahun, pada tahun 2007 dalam organisasi pemuda Karang Taruna sebanyak 53.816 orang (22,23%) dari 242.105 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam organisasi pemuda tersebut masih relatif kecil, sehingga perlu diberikan motivasi untuk mengikuti organisasi yang bersangkutan. Jumlah anggota Karang Taruna pada tahun 2007 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 sebanyak 53.182 dengan jumlah kelompok Karang Taruna selama 2 tahun tetap (401 Karang Taruna).

Kondisi keolahragaan baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat, masih memerlukan perhatian yang terus menerus. Banyaknya perkumpulan olahraga di Kabupaten Klaten menunjukkan apresiasi masyarakat Klaten terhadap bidang olahraga sangat tinggi. Apresiasi terhadap olahraga ini perlu diikuti oleh prestasi yang meningkat sehingga, membawa nama baik Kabupaten Klaten

#### **2.1.1. 6. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten jumlahnya relatif stabil, yakni 1 Rumah Sakit Umum Pemerintah, 1 Rumah Sakit Jiwa Pemerintah, 6 Rumah Sakit Umum Swasta, 6 Balai Pengobatan Swasta, dan 18 Rumah Bersalin Swasta.

Posyandu mengalami peningkatan dalam segi kuantitas, yaitu sebanyak 2.140 buah pada tahun 2006 menjadi 2.149 pada tahun 2007. Fasilitas kesehatan lainnya, yaitu Puskesmas (induk, pembantu, dan keliling), Rumah Sakit Pemerintah serta Rumah Sakit Swasta kondisinya

masih sama dan belum nampak adanya peningkatan kuantitasnya. Jumlah Puskesmas sebanyak 34 buah dan Pustu (Puskesmas Pembantu) sebanyak 82 buah yang tersebar di seluruh kecamatan, jumlah Puskesmas rawat inap sebanyak 12 buah pada tahun 2007.

Jumlah dokter pada tahun 2007 sebanyak 221 orang meningkat dibanding tahun 2006 sebanyak 104 orang, jumlah bidan 379 orang, meningkat dibanding tahun 2006 sebanyak 187 orang.

Derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Usia Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2006 tercatat kasus AKI sebanyak 0,5 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 1,3 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2006 rata-rata UHH 74,73 tahun, dan pada tahun 2007 sebesar 77,33 tahun.

#### **2.1.1.7. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan fenomena permasalahan kesejahteraan sosial masih banyak ditemui di Kabupaten Klaten. Walaupun upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin, anak jalanan dan anak terlantar, tindak kekerasan, korban bencana alam.

Jumlah usia lanjut terlantar pada tahun 2005 sebanyak 11.329 orang dan pada tahun 2006 naik menjadi sebanyak 11.839 orang, sedangkan jumlah panti asuhan selama 4 tahun (2004-2007) berjumlah 28 buah. Penderita cacat tubuh tahun 2005 sebanyak 1.949 orang, tahun 2006 sebanyak 2.006 orang, dan pada tahun 2007 menjadi sebanyak 2.072 orang.

Sedangkan Balita terlantar pada tahun 2005 ada 1.018 anak dan pada tahun 2006 berjumlah 1338 anak dan pada tahun 2007 sebanyak 1309 anak. Kemudian jumlah anak terlantar tahun 2005 sebanyak 5.139 anak, pada tahun 2006 sebanyak 18.357 anak dan pada tahun 2007 sebanyak 18.494 anak.

#### **2.1.1.8. Kemiskinan**

Secara umum kondisi penduduk miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan: 1) Memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; 2) Melakukan usaha produktif; 3) Menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi; 4) Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan deskriminasi dan; 5) Membebaskan dari mental dan budaya miskin.

Klasifikasi kondisi Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Klaten meliputi keluarga Prasejahtera pada tahun 2006 sebanyak 75.464 KK dan pada tahun 2007 naik menjadi sebanyak 89.881 KK dan KS (Keluarga Sejahtera) I pada tahun 2006 sebanyak 66.780 KK dan pada tahun 2007 naik menjadi sebanyak 69.923 KK dan KS II pada tahun 2006 sebanyak 129.454 KK dan pada tahun 2007 turun menjadi sebanyak 113.411 KK.

#### **2.1.1.9. Kebudayaan**

Kabupaten Klaten yang terletak diantara 2 kota budaya Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, sehingga budaya masyarakat Kabupaten Klaten diwarnai oleh dua budaya kerajaan tersebut.

Hal ini dapat dilihat pada tradisi, adat istiadat, kesenian, situs sejarah yang meliputi: Makam Ki Ageng Perwito, Ki Ageng Gribig, Makam Ronggowarsito, Makam Ki Ageng Pandanaran, Astono Gunung Wijil, Makam Kyai Kaligawe, Makam Ki Ageng Glego, Masjid Besar Golo dan Candi Plaosan, Sojiwan dan Candi Sewu. Budaya yang berbentuk tradisi meliputi: Sadranan, Yaqowiyu, Syawalan dan lain-lain.

Bentuk Kebudayaan yang berupa karya seni di Kabupten Klaten cukup beragam dan banyak jumlahnya seperti: musik, teater, vokal, tari dan pedalangan. Banyaknya organisasi kesenian mencerminkan bahwa masyarakat Klaten sangat mencintai seni. Daerah Klaten berpotensi didirikan sekolah kesenian. Banyak tokoh pedalangan tingkat nasional berasal dari Kabupaten Klaten, seperti: Ki Narto Sabdo dan Ki Anom Suroto.

#### **2.1.1.10. Agama**

Kehidupan beragama di Kabupaten Klaten selama ini berlangsung dalam situasi yang harmonis. Hal ini dikarenakan adanya rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi.

Kehidupan yang harmonis tersebut didukung dengan adanya sarana prasarana peribadatan yang memadai dengan perincian sebagai berikut: Masjid pada tahun 2007 sebanyak 2.486 buah, Langgar atau Mushola sebanyak 1.770 buah, Gereja Kristen sebanyak 92 buah, Gereja Katholik dan Kapel sebanyak 68 buah dan Pura/Kuil/Sanggah sebanyak 45 buah dan jumlah Vihara/Klenteng sebanyak 4 buah.

#### **2.1.1.11. Perempuan dan Anak**

Pada tahun 2007 Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Klaten lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki, hal ini bisa dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar 95,50%. Meskipun demikian peran perempuan belum optimal salah satunya karena masih adanya kesenjangan gender antara lain pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan HAM, lingkungan hidup, media, kekerasan yang berbasis gender dan persoalan-persoalan kemiskinan lainnya.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dan remaja, yang telah dilakukan antara lain melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti: Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja; Forum Komunikasi

Pengarusutamaan Gender; Forum kajian Gender dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, yang difasilitasi oleh Mutiara Women and Children Crisis Centre (MWC3).

## **2.1.2. Ekonomi**

### **2.1.2.1. Kondisi dan struktur Umum**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari sebesar 4,05 % pada tahun 2002 meningkat menjadi 4,66 % pada tahun 2005 dan tahun 2006 turun menjadi 2,30 % dan tahun 2007 naik menjadi 4,23 %.

Pendapatan Daerah sebelum perubahan pada tahun 2008 sebesar Rp 946.523.552.000,- direncanakan akan menjadi sebesar Rp 960.043.826.000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 13.520.276.000 naik sebesar 1,43%. Kemudian pos belanja daerah sebelum perubahan Rp 1.015.523.552.000,- akan menjadi sebesar Rp 1.027.816.759.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp 12.293.027.000,- atau naik 1,21%.

PDRB per kapita menurut harga berlaku yang menunjukkan salah satu indikator kesejahteraan juga mengalami peningkatan selama kurun waktu yang sama. Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Klaten menurut harga konstan didominasi sektor industri pengolahan, kemudian sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, sektor yang tumbuh paling cepat adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Kegiatan perekonomian daerah di Kabupaten Klaten semakin berkembang dan kondusif dengan adanya lembaga-lembaga penunjang seperti bank (Bank Umum dan BPR) dan lembaga keuangan bukan bank. Ada 27 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 4 unit Bank Umum serta 1 unit Bank Pembangunan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten merupakan susunan keadaan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lain yang sah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi: kemampuan aparat dalam mengelola Pendapatan Daerah; laju pertumbuhan penduduk; laju inflasi; laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga daerah; serta PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Per Kapita.

Belanja Daerah tahun 2004 adalah sebesar Rp 505.248.451.000,- dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar Rp 531.267.028.000,-. Pada tahun 2006 menjadi 763.401.800.000,- dan tahun 2007 menjadi 845.330.580.000,-.

Belanja daerah di masa yang akan datang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Kenaikan belanja daerah diupayakan untuk membelanjai program/kegiatan yang benar-benar produktif dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah merupakan pos baru dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Sehingga dalam pola penganggaran yang baru terdapat pos pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Munculnya pembiayaan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya pos pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah melebihi belanja daerah atau surplus, pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan dana cadangan daerah. Sedangkan jika pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah atau defisit, maka dalam kebijakan pembiayaan daerah harus dijelaskan defisit anggaran tersebut ditutup dengan cara apa? Alternatifnya adalah dengan

melakukan pinjaman daerah, menjual asset daerah. Alternatif kebijakan menutup defisit anggaran lainnya, harus dijelaskan secara transparan. Hal tersebut karena konsekuensi penutupan defisit tersebut sangat berhubungan dengan beban masyarakat.

#### **2.1.2.2. Industri**

Industri merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Klaten dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Sektor industri merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan selain sektor pertanian. Hal ini disebabkan sektor industri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Jumlah industri kecil pada tahun 2006 sebanyak 35.802 unit usaha, menyerap tenaga kerja 145.270 orang dengan nilai investasi sebesar Rp 1.156.961.500.000,- dan pada tahun 2007 turun menjadi 33.071 Unit usaha, menyerap tenaga kerja 135.097 orang, dengan nilai investasi menjadi Rp 1.156.956.500.000,-. Untuk industri besar/menengah pada tahun 2006 sebanyak 126 unit usaha, menyerap tenaga kerja 12.543 orang dengan investasi senilai Rp. 588.936.000.000,- pada tahun 2007 tidak ada perubahan.

#### **2.1.2.3. Koperasi dan UKM**

Lembaga keuangan koperasi terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Jumlah koperasi aktif (KUD dan non KUD) di Kabupaten Klaten tahun 2006 berjumlah 616 buah dan tahun 2007 meningkat menjadi 665 buah. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2006 sebanyak 2.234 orang dan tahun 2007 sebanyak 2.118 orang. Usaha besar yang diharapkan dapat menjadi tumpuan harapan bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Klaten, pada kenyataannya tidak menyerap tenaga kerja sebanyak usaha kecil.

#### **2.1.2.4. Investasi**

Keberadaan dan jumlah investasi akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan sebagai tolok ukur dalam perkembangan ekonomi daerah. Sektor perbankan dan lembaga keuangan lain dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Klaten dan melayani masyarakat baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menghadapi pasar bebas ( globalisasi).

Jumlah investasi pada tahun 2007 ada 13 PMA yang kesemuanya berbentuk PT dengan nilai investasi Rp 334,83 milyar, dengan jenis usaha antara lain : Cor logam, mebel, sarung tangan golf, pembibitan jagung dan agribisnis. Untuk perusahaan PMDN dan BUMD berjumlah 9 buah dengan nilai investasi sebesar Rp 1.058,15 milyar.

#### **2.1.2.5. Pertanian**

Sektor unggulan Kabupaten Klaten dalam pengembangan ekonomi adalah Sektor Pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor: *Pertama*, luas penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Klaten yang dominan adalah untuk kegiatan pertanian. *Kedua*, Pertanian merupakan lapangan usaha yang paling besar bagi penduduk Kabupaten Klaten.

##### **2.1.2.5.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Luas panen padi tahun 2006 mencapai 58.836 Ha dengan jumlah produksi sebesar 308.100 ton gabah kering giling, dan pada tahun 2007 luas panen mengalami penurunan menjadi 58.505 Ha dengan produksi gabah kering giling sebanyak 110.232 ton.

Luas panen jagung tahun 2006 seluas 9.029 Ha dengan jumlah produksi sebesar .9.029 ton, dan pada tahun 2007 luas panen mengalami kenaikan menjadi 9.610 Ha dan produksi sebanyak 9.610 ton.



Luas panen kedelai pada tahun 2006 seluas 4.759 Ha dengan jumlah produksi sebesar 4.759 ton, dan pada tahun 2007 luas panen mengalami penurunan menjadi 3.991 Ha dan produksi sebanyak 3.991 ton.

Luas panen hortikultura (cabe) pada tahun 2006 seluas 1.214 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.550 ton, dan pada tahun 2007 luas panen mengalami kenaikan menjadi 1.489 Ha dan produksi sebanyak 1.614 ton.

Luas panen hortikultura (kacang panjang) pada tahun 2006 seluas 374 Ha dengan jumlah produksi sebesar 874 ton, dan pada tahun 2007 luas panen mengalami penurunan luas panen menjadi 368 Ha dan produksi sebanyak 802 ton.

Selain hasil bumi berupa padi, jagung, kedelai dan hortikultura (cabe dan kacang panjang) sektor yang perlu dikembangkan kedepan di Kabupaten Klaten sesuai dengan potensi dan kondisi daerah terkait dengan industri pengolahan dalam rangka menghadapi pasar bebas.

Jumlah produksi buah-buahan di Kabupaten Klaten cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun terutama untuk buah melon, semangka, pisang, durian, mangga, dan rambutan.

#### **2.1.2.5.2. Perkebunan**

Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Klaten antara lain tebu, tembakau rajang, tembakau vesterland, tembakau asepan, tembakau virginia, cengkeh, kapuk, kelapa, dan kopi.

Jenis tembakau yang terkenal dari Klaten adalah tembakau vesterland yang merupakan tembakau ekspor. Produksi tembakau *vesterland* pada tahun 2006 adalah sebanyak 43.483 ton turun menjadi sebanyak 31.433 ton pada tahun 2007.

#### **2.1.2.5.3. Peternakan**

Pengembangan peternakan di Kabupaten Klaten meliputi: ternak sapi potong, sapi perah dan ternak kecil serta ternak unggas. Hasil dari kegiatan usaha peternakan itu berupa daging, susu dan telur.

Jumlah pemotongan ternak besar pada tahun 2006 sebanyak 4.785 ekor dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebanyak 4.839 ekor.

Jumlah produksi susu sapi perah pada tahun 2006 sebanyak 2.698.270 liter. pada tahun 2007 meningkat menjadi sebanyak 3.006.677 liter.

#### **2.1.2.5.4. Kehutanan**

Wilayah hutan di Kabupaten Klaten menghasilkan produk kehutanan yang berguna bagi kebutuhan masyarakat. Produk tersebut terdiri dari kelompok produk kayu hutan, dan kelompok produk non kayu yang meliputi sutera alam, madu dan walet/sriti. Hasil produksi kayu jati dan kayu mahoni cenderung meningkat, namun untuk produk sutera alam, madu dan walet/sriti perkembangan masih fluktuatif dan cenderung menurun.

Selain areal hutan yang produktif, di wilayah Kabupaten Klaten juga terdapat lahan kritis yang luasnya mencapai 6.145,92 ha. Luas areal lahan kritis ini terus mengalami penurunan seiring dengan adanya program reboisasi/penghijauan hutan kembali.

#### **2.1.2.6. Perikanan**

Pengembangan produksi perikanan di wilayah Kabupaten Klaten meliputi budi daya: kolam, keramba, waduk dan perairan umum.

Jumlah produksi perikanan budi daya perikanan kolam pada tahun 2006 sebanyak 16.462 kwintal, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebanyak 16.488 kwintal.

Jumlah produksi perikanan budi daya di perairan umum pada tahun 2006 sebanyak 23.154 kwintal, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebanyak 23.429 kwintal.

#### **2.1.2.7. Pertambangan**

Sumber daya alam pertambangan di wilayah Kabupaten Klaten sebagian besar termasuk pada bahan galian golongan C. Potensi deposit sumber daya tambang untuk masing-masing jenis barang tambang pada tahun 2007 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Andesit Karangdowo, dengan potensi 1.424.933 m<sup>3</sup>.
2. Batu gamping kalkarenit, dengan potensi 100.000 m<sup>3</sup>.
3. Batu gamping keras, dengan potensi 280.803 m<sup>3</sup> di desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes dan sebesar 277.060 m<sup>3</sup> di Desa Wiro, Gununggajah, Kecamatan Bayat.
4. Batu gamping nummulites, dengan potensi 1.000 m<sup>3</sup>.
5. Batu pasir tufaan, dengan potensi 1.000 m<sup>3</sup>.
6. Gabro dan Diorite, dengan potensi 60.000 m<sup>3</sup>.
7. Lempung aluvial yang masing-masing berada di Desa Álese, Jabung, Gantiwarno, sebanyak 6.000 m<sup>3</sup>, di Desa Semenden, Kecamatan Karangnoko dengan sebanyak 6.300 m<sup>3</sup>, di desa Rejoso, Pakpaha, Kwaran, Bakung, Basin, Sumberrejo dan lain sebagainya.
8. Lempung residual, dengan potensi sebanyak 85.950 m<sup>3</sup>.
9. Marmer dengan potensi sebanyak 75 m<sup>3</sup>.
10. Pasir vulkanik dan andesit vulkaniki, dengan potensi sebanyak 3.133.849 m<sup>3</sup>,
11. Zeolit, dengan potensi sebanyak 100 m<sup>3</sup>.

Disamping potensi bahan tambang, Kabupaten Klaten juga kaya akan sumber mata air dan rawa yaitu terdapat 134 buah mata air dan 1 buah Rawa yaitu Rowo Jombor. Potensi sumber daya air di wilayah

Kabupaten Klaten berasal dari aliran sungai, yaitu: sungai Dengkeng, sungai Simping, sungai Lusah, sungai Pusur dan beberapa sungai lainnya.

#### **2.1.2.8. Perdagangan**

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja. Berbagai fasilitas pendukung pengembangan perdagangan di Kabupaten Klaten telah tersedia dengan memadai dan berkembang dengan baik. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha di Kabupaten Klaten meningkat.

Mengenai sarana perdagangan dilihat dari status pasar yaitu pasar Pemda selama 4 tahun (2004-2007) jumlahnya 42 buah, pasar Desa sebanyak 41 buah.

#### **2.1.2.9. Pariwisata**

Kabupaten Klaten memiliki obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, meliputi obyek wisata alam sebanyak 12 buah, buatan sebanyak 8 lokasi, dan budaya sebanyak 42 buah. Keberadaan obyek wisata tersebut didukung oleh 33 hotel, 17 biro perjalanan dan 67 rumah makan yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten dari tahun 2004 hingga 2007,

Perkembangan obyek wisata di Kabupaten Klaten ini tercermin dari jumlah wisatawan/pengunjung pada sejumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Klaten. Jumlah pengunjung pada obyek wisata di Kabupaten Klaten tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari 544.313 orang pada tahun 2002 bertambah menjadi 678.134 orang pada tahun 2003 dan mengalami peningkatan pada tahun 2004 menjadi 797.191 jiwa, sedangkan pada tahun 2007 turun menjadi 378.926 orang dari jumlah itu terbanyak dari kolam renang dan pemancingan sebesar 212.781 orang. Dari jumlah wisatawan yang masuk ke Kabupaten Klaten akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten dari 476.540.000 juta pada tahun 2002 menjadi 651.926.500 juta pada tahun 2003 dan menjadi 773.674.000 juta pada tahun 2004, sedangkan pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi Rp 425.000.000,- Mengenai jumlah obyek wisata pada tahun 2007 meliputi obyek budaya 42 buah, dengan perincian hotel sebanyak 38 buah dan biro perjalanan 17 buah.

### **2.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selama ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini didukung dengan ketersediaan telekomunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengenai perkembangan IPTEK sangat erat kaitannya dengan kebutuhan energi listrik yang merupakan salah satu kebutuhan dan tidak dapat dipisahkan dalam keperluan sehari-hari masyarakat. Sebagai gambaran jumlah energi listrik pada tahun 2006 ada 229.874.908 KWH dan tahun 2007 meningkat menjadi 297.879.889 KWH.

### **2.1.4. Sarana dan Prasarana**

Kabupaten Klaten letaknya strategis karena terletak antara Kota Solo dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi pada sisi lain memiliki beban yang cukup berat yakni harus menyediakan sarana prasarana seperti jalan, irigasi dan sarana lalu lintas.

#### **2.1.4.1. Perhubungan dan kawasan strategis**

Pembangunan jalan dan jembatan merupakan dua hal yang saling mendukung dalam meningkatkan arus transportasi dari dan ke suatu wilayah.

Peningkatan pembangunan prasarana transportasi berupa jalan akan memberikan dorongan pada penduduk untuk meningkatkan mobilitasnya dari satu tempat ke tempat lain, yang berarti meningkatnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Panjang jalan di Kabupaten Klaten meliputi jalan Nasional sepanjang 32, 72 km;

jalan Provinsi 34,40 km; jalan Kabupaten sepanjang 768,50 km dan jalan Desa atau lokal sepanjang 2.171,016 serta 1.494,610 km merupakan jalan lingkungan.

Selama 4 tahun terakhir, tidak ada perubahan status jalan di Kabupaten Klaten. Kondisi jalan dalam keadaan baik dan sepanjang 622,91 km jalan sudah beraspal pada tahun 2002 dan menjadi 704,99 km pada tahun 2005 dan pada tahun 2007 panjang jalan dalam kondisi baik sebanyak 305,79 km. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Klaten semakin baik dan bisa meningkatkan sumber daya manusia melalui mobilitas penduduk dari desa ke kota atau ke daerah yang memiliki nilai kefaedahan yang tinggi. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi akan meningkatkan pemerataan pembangunan, modernisasi, mengurangi daerah terisolir dan meningkatkan kesejahteraan. Perbaikan transportasi juga memicu mobilitas penduduk yang tidak permanen karena waktu tempuh ke daerah tujuan bisa dihemat.

#### **2.1.4.2. Perumahan dan Permukiman.**

Perumahan dan permukiman kondisinya belum memadai sebagai sarana prasarana dasar yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Ketersediaan sumber daya erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan kemiskinan. Pembangunan perumahan dan pemukiman dapat optimal dan terorganisasi, maka diperlukan skenario yang mengakomodasi berbagai kepentingan, sektor dan kebijakan terkait dengan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Sebagai gambaran Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2007 bahan bakar penerangan dan air sebesar 103,95 dan perlengkapan rumah tangga 103,25 dan penyelenggaraan rumah tangga ada 119,16.

#### **2.1.4.3. Sumber Daya Air**

Dalam rangka meningkatkan produksi di sektor pertanian, prasarana irigasi di suatu wilayah mutlak diperlukan. Jenis prasarana irigasi meliputi: saluran primer, sumber air, waduk, bendungan dan beberapa prasarana yang lain. Jenis dan jumlah prasarana irigasi di Kabupaten Klaten selama empat tahun terakhir tidak mengalami perubahan.

Mata air yang akan ditetapkan dan terus dilestarikan adalah mata air yang mempunyai debit air diatas 10 liter/detik yang merupakan kawasan lindung. Luas kawasan lindung mata air seluas 12,57 ha per mata air, sehingga total kawasan lindung mata air sekitar 402,24 ha yang meliputi 28 sumber mata air, antara lain: sumber air geneng, sumber air Pluneng dan sumber air sawo.

#### **2.1.4.4. Telekomunikasi**

Kebutuhan sarana telekomunikasi pada saat sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendesak sebagai sarana komunikasi. Hal ini mengingat pada saat ini jaringan telekomunikasi yang lebih murah, cepat dan handal.

Jumlah kantor pos di Kabupaten Klaten tidak mengalami perubahan dari tahun 2005 hingga 2007, yaitu sebanyak 23 buah; sedangkan telekomunikasi meningkat cukup signifikan selama empat tahun terakhir, yaitu 12.500 pada tahun 2005 menjadi 23.000 pada tahun 2007. Internet juga mengalami perkembangan pesat, yaitu 7.070 pada tahun 2005 menjadi 14. 488 pada tahun 2007.

#### **2.1.4.5. Energi**

Kebutuhan energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam keperluan masyarakat sehari-hari. Selain sebagai fasilitas penerangan, energi listrik juga dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan usaha produktif lainnya.

Bila ditinjau dari jangkauan pelayanan jaringan listrik di Kabupaten Klaten telah mencapai seluruh kawasan, baik diperkotaan maupun di Pedesaan, dengan total tahun 2004 sebesar 297.879.888 KWH. Banyaknya pelanggan Gedung tahun 2004 ada 582, rumah tangga ada 242.309, jenis sosial ada 5.643, usaha dan hotel ada 5.218, industri ada 503 dan penerangan jalan sebesar 616.

#### **2.1.4.6. Lingkungan hidup**

Lingkungan hidup tidak mengganggu kehidupan manusia bila tidak terjadi pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten hanya pada jenis air dan udara. Pencemaran selama tiga tahun antara tahun 2003-2005 hanya terjadi sekali. Pencemaran udara tahun 2005 hanya dua macam. Untuk mengendalikan pencemaran harus ada kerja sama antara Pemda, Pengusaha dan para pengelola industri. Pemerintah harus memberikan penghargaan bagi penyelamat lingkungan dan memberi sanksi hukum dan material bagi pembuat pencemaran. Pada tahun 2005 terjadi 1 kasus pencemaran air, tahun 2006 terjadi 3 kasus pencemaran udara dan pada tahun 2007 terdapat 1 kasus pencemaran udara dan 1 kasus pencemaran air.

#### **2.1.5. Politik dan Tata Pemerintahan**

Pembangunan politik di Kabupaten Klaten merupakan bagian integral dari pembangunan politik nasional. Stabilitas politik yang mantap telah menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan aspek pembangunan yang lain.

Presentase jumlah anggota DPRD di Kabupaten Klaten mayoritas ditempati oleh laki-laki dengan presentase 84, 44% pada tahun 2002 dan pada tahun 2004 adalah 95,56% sehingga mengalami kenaikan jumlah prosentasenya, sedangkan wanita sebesar 15,56% pada tahun 2002 dan pada tahun 2004 terjadi penurunan yaitu menjadi 4,44%. Untuk anggota DPRD pada tahun 2004 sebagian besar diwakili dari aspirasi PDI-P sebanyak 19 orang, Golkar sebanyak 7 orang, PAN sebanyak 7 orang dan



PPP sebanyak 2 orang, PKB sebanyak 4 orang dan Partai Keadilan sebanyak 5 orang.

Sedangkan produk hukum yang berupa Perda tahun 2004 sebanyak 6 Perda, sedangkan pendataan 2005 hanya sebanyak 5 Perda dan pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing menetapkan 17 perda. Keputusan Pimpinan DPR pada tahun 2004 sebanyak 18, sedangkan untuk tahun 2005 naik menjadi 33, tahun 2006 berjumlah 42 dan pada tahun 2007 berjumlah 36 Keputusan.

#### **2.1.6. Keamanan dan Ketertiban**

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan di bidang tersebut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai sistem keamanan.

Jumlah kasus pelanggaran hukum di Kabupaten Klaten Perkara Pidana pada tahun 2002 sebanyak 448 kasus dan tahun 2005 turun menjadi 339 kasus dan kasus perdata tahun 2002 sebanyak 56 kasus dan tahun 2004 turun menjadi 48 kasus. Untuk pelanggaran hukum perkara yang dilaporkan jenis pidana tahun 2006 sebanyak 232 kasus dan tahun 2007 turun menjadi 147 kasus. Begitu juga pelanggaran lalu lintas tahun 2006 sebanyak 2779 kasus dan tahun 2007 turun menjadi 2399 kasus.

#### **2.1.7. Hukum dan Aparatur**

##### **2.1.7.1. Hukum**

Kasus pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Klaten telah terjadi kasus pidana, perdata maupun lalu lintas. Sedangkan kasus politik dan HAM belum pernah terjadi di Kabupaten Klaten. Untuk perkara pidana yang telah diselesaikan pada tahun 2004 sebanyak 370 kasus dan kasus perdata sebanyak 48 kasus. Namun secara umum kasus pelanggaran

hukum yang terjadi dari tahun 2002-2005 selalu mengalami penurunan yang signifikan. Contoh untuk kasus pidana dari tahun 2002 sejumlah 448 kasus turun menjadi 339 kasus pada tahun 2005, demikian untuk kasus perdata maupun lalu lintas yang jumlah kasusnya mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2007 terjadi 310 kasus.

### **2.1.7.2. Aparatur**

Kabupaten Klaten memiliki kondisi Aparatur Negara yang cukup beragam, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun pensiunan PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan I hingga golongan IV. PNS di Kabupaten Klaten mayoritas masuk golongan III.

Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, Pegawai Negeri sipil Golongan III memiliki jumlah tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 10.776, 9.559, 8.839, dan 8.324 orang selama periode tahun 2002 – 2005. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I menduduki jumlah paling kecil, yaitu 228 orang pada tahun 2002, 438 orang pada tahun 2003 kemudian 199 orang pada tahun 2004 dan 174 orang pada tahun 2005. Selanjutnya jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2006 berjumlah 16.154 orang dan tahun 2007 sedikit naik menjadi 16.320 orang.

### **2.1.7.3. Organisasi Daerah**

Keorganisasian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2006 terbagi menjadi 7, yaitu Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah dengan bagiannya, kecamatan, dinas, kantor, dan badan. Perubahan struktur akibat otonomi daerah harus tetap mengacu pada aspek efektivitas dan efisinsi. Harus dihindari duplikasi tugas Badan, Dinas atau Biro, yang akhirnya menyebabkan sulitnya koordinasi dalam menyelesaikan tugas karena kewenangan yang kurang jelas atau bahkan kewenangan yang hampir sama. Banyaknya organisasi daerah di Kabupaten Klaten mengindikasikan banyaknya beban tugas yang harus ditangani oleh

pemerintah Kabupaten dalam upaya menyelesaikan masalah dengan cepat, cermat dan akurat sesuai dengan tuntutan masyarakat.

### **2.1.8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan**

Kerja sama sinergitas pengelolaan potensi merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat, sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya.

#### **2.1.8.1. Wilayah**

Untuk menunjang pengembangan wilayah Kabupaten Klaten pada masa mendatang, ditetapkan hirarki pusat-pusat kegiatan sebagai pusat-pusat kegiatan masyarakat sbb:

1. Kota berhierarki 1: yaitu Kota Klaten (Kecamatan Klaten Utara Klaten Tengah dan Klaten Selatan) yang berfungsi sebagai Pusat wilayah sekaligus Ibu kota Kabupaten Klaten.
2. Kota berhirarki II: Kota Delanggu, Prambanan, Pedan, Jatinom, dan Cawas. Kota-kota ini berfungsi sebagai kota kecil, yaitu sebagai pusat pelayanan dan distribusi perdagangan dan jasa setingkat pelayanan umum.
3. Kota berhirarki III: Kota Ceper, Trucuk, Jogonalan, Wedi, Wonosari, Gantiwarno, Karangdowo, Juwiring, Tulung, Polanharjo, Kemalang, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Bayat, Manisrenggo dan Kalikotes. Kota-kota tersebut berfungsi sebagai kota Pemasaran yaitu sebagai pusat pelayanan sosial, distribusi dan perdagangan dan jasa setingkat Kecamatan.

### **2.1.8.2. Tata Ruang**

Berdasarkan hasil analisis terhadap karakteristik potensi dan permasalahan, serta konsep pengembangan wilayah yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten sesuai Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2006-2015 ditetapkan sbb:

#### **2.1.8.2.1. Kawasan Lindung**

1. Kawasan Lindung: Kawasan yang memberikan Perlindungan kawasan bawahannya. Lokasi: Kecamatan Kemalang seluas 810,6 ha.
2. Kawasan Lindung Sempadan Sungai, Kawasan tertentu sepanjang sungai, termasuk sungai buatan/kanan/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi sungai Kriteria sekurang-kurangnya 100 m dari kanan-kiri sungai termasuk daerah di luar permukiman.
3. Kawasan Lindung sekitar danau/waduk. Lokasi di sekitar Rawa Jombor Kawasan lindung ini sekitar 52 ha.
4. Kawasan sekitar mata air. Kriteria kawasan mata air yang mempunyai debit air diatas 10 liter/detik.
5. Kawasan lindung jenis suaka dan cagar budaya, yaitu jenis kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas`sekitar 21 ha.
6. Kawasan Rawan Bencana, yang meliputi :
  - a. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo dengan luas 532 ha.
  - b. Kawasan rawan bencana tanah longsor/erosi

#### **2.1.8.2.2. Kawasan Budi daya**

1. Kawasan hutan produksi, kawasan ini merupakan hutan produksi terbatas di Kecamatan Bayat dengan luas 639,80 ha.

2. Kawasan Pertanian yang terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, menyebar di seluruh kecamatan.
- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering berupa tegalan yang luasnya 6646 ha tersebar di beberapa kecamatan.
- c. Kawasan pertanian perkebunan seluas 2448,53 ha tersebar di beberapa kecamatan.
- d. Kawasan Peternak sapi perah. Kawasan ini berkembang di Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Jatinom dan Karangnongko serta Tulung.
- e. Kawasan perikanan air tawar. Kawasan ini dikembangkan di Kecamatan Polanharjo, Tulung, Kebonarum dan Kecamatan Bayat (Rowo Jombor)

**2.1.8.2.3. Kawasan Peruntukan Industri**

1. Kawasan Perindustrian Kawasan ini merupakan kelompok-kelompok industri tertentu tanpa ada suatu ikatan ke dalam suatu sistem kelola. Kawasan ini akan dikembangkan di Kota Klaten yaitu di Desa Karangnom dan Mojayan seluas 60 ha.
2. Kawasan Industri. Kawasan ini diperuntukan bagi kegiatan industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh suatu manajemen perusahaan industri. Kawasan ini dikembangkan di Kecamatan Pedan dan Desa Kaligawe luas lahan sekitar 100 ha.
3. Sentra Industri

Sentra industri ini diarahkan pengembangannya di :

- a. Desa Tegalrejo Kecamatan Ceper sebagai sentra industri cor logam.
- b. Desa Keden Kecamatan Pedan sebagai sentra industri tenun ATBM.

- c. Kecamatan Wedi sebagai sentra industri konveksi.
- d. Desa Serenan Kecamatan Juwiring dan Desa Sajen, Kecamatan Trucuk sebagai sentra industri Mebel.
- e. Desa Melikan Kecamatan Wedi sebagai sentra Industri tenun gerabah/keramik.
- f. Desa Trucuk Kecamatan Trucuk sebagai sentra industri tembakau asapan.
- g. Desa Manjung Kecamatan Ngawen sebagai sentra industri soon.
- h. Kecamatan Jogonalan sebagai sentra makanan kecil.

#### **2.1.8.2.4. Kawasan Pariwisata**

Kawasan ini dengan keunikan tertentu yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata yang terdiri dari :

- 1. Desa Cokro, Desa Janti, Desa Ponggok dan Desa Wangen;
- 2. Candi Prambanan dan candi-candi disekitarnya;
- 3. Obyek wisata Rowo Jombor;
- 4. Makam Ki Ageng Pandanaran;
- 5. Makam Ki Ageng Gribig; dan
- 6. Obyek Wisata Geologi Kecamatan Bayat

#### **2.1.8.2.5. Kawasan Pertambangan**

- 1. Pertambangan andesit Karangdowo.
- 2. Pertambangan batugamping di Desa Ringin Putih, Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo.
- 3. Pertambangan gabro dan diorit di Kecamatan Bayat.
- 4. Pertambangan lempung aluvial di Kecamatan Gantiwarno, Karangnongko, Jogonalan, Ngawen, Karanganom, Ceper dan Bayat.

5. Pertambangan pasir vulkanik dan andesit Merapi, dengan lokasi sepanjang sungai woro, bagian hulu, Desa Balerante, Desa Ngemplak Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo

#### **2.1.8.2.6. Kawasan Perkotaan**

Kawasan ini dengan konsentrasi penduduk di Kota Klaten dan kota-kota Ibu Kota Kecamatan

#### **2.1.8.2.7. Kawasan Pedesaan**

Kawasan ini letaknya menyebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten

#### **2.1.8.3. Pertanian**

Mengenai input untuk pengembangan tata guna tanah adalah sebagai berikut :u

- a. Pola penggunaan tanah yang ada.
- b. Kecenderungan perkembangan penggunaan tanah.
- c. Kebijakan spasial dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
- d. Kebijakan pengembangan struktur kota.
- e. Aspirasi masyarakat.

Potensi tanah dan air yang baik, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan sawah berpengairan teknis maupun tadah hujan yang cukup, tanah, tegalan dan tanah kering lainnya, sebagai lahan budi daya yang baik di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Lahan pertanian yang baik merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan sesuai program masing-masing bidang. Beberapa daerah pengembangan antara lain :

1. Pertambangan andesit di Wilayah Kecamatan Karangdowo.
2. pengembangan batugamping di Deso Wiro, Desa Gununggajah Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes.
3. Pengembangan lempung aluvial tersebar di beberapa kecamatan seperti: Gantiwarno; Karangnongko; Jogonalan; Ngawen dan Kecamatan Ceper.
4. Pengembangan pasir vulkanik dan andesit merapi dikembangkan di lereng Gunung merapi yang masuk wilayah Kabupaten Klaten.

#### **2.1.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang menunjang kehidupan manusia adalah lingkungan yang terbebas dari pencemaran baik, air, udara maupun zat padat. Pencemaran air, udara dan zat padat yang telah melebihi ambang batas, terutama yang sudah tidak diperbolehkan akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jumlah kasus pencemaran air tahun 2004, 2005 masing-masing hanya 1 dan pada tahun 2007 sebanyak dua (2) kali.

Untuk kasus pencemaran udara tahun 2004 dan 2005 masing-masing hanya 1 dan tahun 2007 ada 2 kali. Untuk pengendalian pencemaran harus terjalin kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Mengenai bahan tambang yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun 2007 yang dominan antara lain:

- 1) Andesit potensinya 1.426.933 m<sup>3</sup>.
- 2) Batu Gamping Kalkorenit ada 100.000 m<sup>3</sup>.
- 3) Batu Gamping Keras ada 280.803 m<sup>3</sup>.
- 4) Batu Gamping Numerulites ada 1000 m<sup>3</sup>



5) Batu Pasir Tufoon sebesar 1000 m<sup>3</sup>.

Disamping beberapa bahan tambang tersebut, terdapat sumber mata air yang berjumlah 134 buah dan satu rawa yaitu Rawa Jombor dan beberapa sungai besar yang melintasi di Kabupaten Klaten seperti : Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Siumping, Sungai Pusur, dan beberapa Sungai lainnya.

### **2.1.10. Indikator Pembangunan**

Pembangunan manusia yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan Jangka Panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia disekeliling pembangunan. Di dalam pembangunan menuntut terjadinya Formasi/ pembangunan atas kemampuan manusia yang terlihat melalui taraf kesehatan, pengetahuan dan daya beli, sehingga penduduk memperoleh manfaat terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan, dan kesinambungannya. Untuk itu diperlukan ukuran keberhasilan atau kinerja pembangunan daerah. Berikut ini beberapa indikator kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Klaten :

1. Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten tahun 2006 sebesar 69,84 dan tahun 2007 menjadi 71,4.
2. Rata-rata Lama Sekolah tahun 2006 selama 8,95 tahun dan tahun 2007 selama 89,97 tahun.
3. Pengeluaran per kapita tahun 2006 sebesar Rp. 276.347,-/ bulan dan tahun 2007 sebesar Rp. 269.279,-/ bulan.
4. Indeks Harapan Hidup tahun 2006 sebesar 24,73 dan tahun 2007 sebesar 77,33.

5. Indeks Pendudukan tahun 2006 sebesar 77,89 dan tahun 2007 sebesar 79,92.
6. Indeks kemampuan daya beli tahun 2006 sebesar 57,85 dan tahun 2007 sebesar 56,69.
7. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 sebesar 70,16 dan tahun 2007 sebesar 71,31 (menengah atas).
8. Jumlah Kematian Bayi tahun 2006 sebesar 296 dan tahun 2007 sebesar 244.
9. Jumlah Kematian ibu melahirkan tahun 2006 sebesar 8 dan tahun 2007 naik menjadi 23.

## **2.2. TANTANGAN**

Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi ternyata di lapangan banyak juga tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan di berbagai bidang/aspek/sector pembangunan.

### **2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama**

Pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas dan mobilitas penduduk.

Paradigma pembangunan yang bertumpu pembangunan manusia difokuskan pada upaya pemberdayaan penduduk guna peningkatan, kemajuan, kebebasan dan kapabilitas, pemberdayaan masyarakat melalui investasi di bidang pendidikan.

Di bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. Bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu

penentu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara maksimal.

Pembangunan di bidang kebudayaan tantangan yang dihadapi antara lain menipisnya nilai moral, budaya dan agama, sebagai dampak negatif perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi informasi serta eksese dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi.

Mengenai jumlah penduduk miskin yang masih relatif banyak, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan pemenuhan hak-hak dasarnya dan jiwa kewirausahaan yang masih perlu ditingkatkan terus.

### **2.2.2. Ekonomi**

Sumber daya alam daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai *core competence* daerah Kabupaten Klaten adalah kegiatan pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk itu pemerintah Kabupaten perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha swasta dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Selain itu pemerintah Kabupaten perlu menyusun strategi pengembangan investasi daerah dengan menyiapkan sarana promosi, penyiapan gelar potensi sumber daya alam unggulan dalam rangka meningkatkan daya tarik daerah bagi investor. Perlu juga dilakukan perencanaan yang berkesinambungan tentang reklamasi lahan galian tambang golongan C.

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak diantara dua kota besar, yaitu Yogyakarta dan Surakarta yang menjadikan wilayah ini sebagai jalur utama Surakarta-Yogyakarta. Selain itu batas-batas wilayah Kabupaten ini, seperti Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman merupakan wilayah-wilayah yang memiliki obyek wisata andalan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada minat

wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Klaten, yang didukung oleh kemudahan sarana transportasi yang cukup memadai. Bahkan untuk sampai ke wilayah obyek wisata pun saat ini sangat mudah pencapaiannya karena sudah ditunjang dengan keberadaan sarana transportasi umum hingga ke lokasi yang dikehendaki.

Pembangunan ekonomi di Klaten sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja secara memadai. Oleh karena itu tantangan kedepan (20 tahun kedepan) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita serta pemerataan sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional atau internasional. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun standar mutu internasional.

### **2.2.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Tantangan yang dihadapi dalam bidang IPTEK adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan serta tuntutan penyediaan pemerintahan yang baik.

Untuk itu tantangan kedepan diperlukan aparatur pemerintah daerah yang maju, mandiri, cerdas, sejahtera dan lestari perlu melibatkan secara intensif para pelaku penelitian baik dari perguruan tinggi dan organisasi profesi lainnya.

#### **2.2.4. Sarana dan Prasarana**

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana dan prasarana saat ini untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat pada masa mendatang.

Perkembangan daerah Klaten ditunjang ketersediaan infrastruktur, yaitu jalan dan jembatan, tersedianya jenis transportasi yang menghubungkan antar kota Kecamatan, tempat wisata dan tempat-tempat yang strategis. Disamping itu dengan ditunjang angkutan antar Kota Kecamatan dan antar kota yang lain serta angkutan pedesaan yang cukup banyak, maka tantangan ke depan yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi daerah ke depan yang lebih dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan.

Tantangan dalam bidang perumahan dan permukiman yaitu ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di daerah pedesaan, yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal.

Tantangan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat. Untuk itu 20 tahun kedepan perlu dibangun sistem irigasi yang baik untuk mendukung struktur pertanian menuju kemandirian pangan di Kabupaten Klaten.

#### **2.2.5. Politik dan Tata Pemerintahan**

Perkembangan dalam bidang politik dan tata Pemerintahan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun

masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ke depan bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah meningkatkan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.

Tantangan dalam pembangunan perdesaaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga memberikan akses dan saran-usul bagi masyarakat pedesaan dalam proses Musrenbangda dalam rangka penyusunan berbagai program pembangunan daerah.

#### **2.2.6. Keamanan dan Ketertiban**

Dengan adanya Globalisasi dan kemajuan Teknologi Informasi yang semakin canggih akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif dalam rangka mewujudkan kemandirian di bidang keamanan dan SISKAMLING bersama.

#### **2.2.7. Hukum dan Aparatur**

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM.

Tantangan di bidang aparatur adalah bagaimana menciptakan aparatur Pemerintah Daerah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel dan profesional untuk memenuhi kinerja pelayanan publik yang prima.

#### **2.2.8. Wilayah dan Tata ruang**

Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas dan penurunan kualitas sumber daya air. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh *stakeholder*. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan di bidang pertanahan bagaimana meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

#### **2.2.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang menunjang kehidupan manusia adalah lingkungan yang terbebas dari pencemaran, baik air, udara maupun zat padat. Pencemaran–pencemaran tersebut telah melebihi ambang batas, terutama yang sudah tidak diperbolehkan akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada tahun 2004 dan 2005 kasus pencemaran air masing hanya berlangsung sekali (1), dan tahun 2004 ada 3 kasus pencemaran dan pada tahun 2005 turun menjadi 2 kasus saja. Untuk tahun 2005 ada 1 kasus Pencemaran air dan tahun 2006 meningkat menjadi 2 kasus dan tahun 2007 terjadi 3 kasus. Untuk kasus pencemaran zat padat selama tiga tahun tidak pernah ditemukan.

Untuk mengendalikan pencemaran harus terjalin kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. *pertama*, kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi kebersihan dan kerapian lingkungan.

*Kedua*, masyarakat harus lebih waspada terhadap gejala potensi pencemaran di lingkungannya. *Ketiga*, pemerintah harus pro aktif memberikan penyuluhan tentang bahaya pencemaran dan cara-cara mengendalikannya, disamping perlu memberikan sanksi bagi perorangan yang membuat sumber pencemaran.

### **2.3. MODAL DASAR**

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari pembangunan regional.

1. Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di tingkat Nasional. Disamping itu, posisi geografi Kabupaten Klaten juga sangat menguntungkan karena terletak diantara tiga kota yang mempunyai fungsi sebagai pusat budaya, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat Pemerintah yaitu kota Yogyakarta, Semarang dan Solo, sehingga meningkatkan dinamika penduduk Klaten. Disamping keberadaan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara AdiSumarmo di Solo, Bandara Achmad Yani di Semarang, dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang. Hal tersebut menjadikan kemudahan interaksi penduduk daerah Klaten dengan masyarakat dunia semakin terbuka termasuk memberi kemudahan aliran impor dan ekspor barang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Implikasi dari posisi yang strategis dari sudut geografi, maka Klaten amat potensial untuk dikembangkan baik dari aspek pertanian, pertambangan, industri maupun perdagangan yang muaranya dapat meningkatkan dinamika dan kesejahteraan masyarakat Klaten.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang besar merupakan potensi sumberdaya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan apabila kualitasnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumber



daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Hal tersebut selain merupakan harapan, juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras.

3. Kekayaan budaya Kabupaten Klaten antara lain: kelembagaan lokal, sistem nilai, adat-istiadat dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Klaten merupakan modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis jati diri dan budaya lokal. Dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada budaya lokal akan meningkatkan ketahanan dan eksistensi masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi, tanpa harus tercabut dari akar budayanya.
4. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih menjadi modal dasar pembangunan Kabupaten Klaten, sehingga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, termasuk plasma nutfah yang dimiliki harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggungjawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri atas sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam, sumber daya mineral dan sumber daya alam lahan untuk pertanian harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan.
5. Berlakunya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan tuntutan reformasi, telah membawa perubahan mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi dan pemerintahan. Perubahan tersebut membawa dampak kondisi pembangunan politik di Kabupaten Klaten yang kondusif dan menjadi satu modal dasar pembangunan.
6. Penataan struktur dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), sebagai pedoman untuk mewujudkan sistem pemanfaatan ruang wilayah yang efisien dan berwawasan lingkungan.

7. Ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana sosial dasar yang berupa jalan, jembatan, jaringan irigasi, jaringan telekomunikasi, dan tersedianya jenis transportasi yang menghubungkan tempat strategis, tempat wisata maupun antar desa, maka perkembangan desa di Kabupaten Klaten semakin dinamis.

**BAB III**

**VISI DAN MISI**

**PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN**

**TAHUN 2005 - 2025**

**3.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Rumusan visi Kabupaten Klaten yang paling awal ditemukan dalam Peraturan Daerah Nomor 050.1/604 Tahun 1995 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah (tahun 1994/1995 sampai dengan 1998/1999) Kabupaten Klaten “Mewujudkan masyarakat Klaten yang mandiri, sejahtera lahir dan batin sebagai landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pedoman dasar Klaten BERSINAR terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, yang telah dijabarkan dalam Keputusan Bupati Klaten tanggal 15 Februari 1989 Nomor 050/110/1989 tentang Pedoman Dasar Klaten BERSINAR. Pengertian Klaten BERSINAR dalam bentuk akronim dari BERSIH, SEHAT, INDAH, NYAMAN, AMAN dan RAPI.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 dijelaskan Visi Kabupaten adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Klaten yang damai, demokratis,

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera serta mandiri yang berwawasan keindonesiaan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakar pada budaya dan jati diri Klaten, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010, visi Kabupaten Klaten yaitu: “Terwujudnya Klaten yang Toto Titi Tentrem Kertoraharjo”.

Sementara itu, mengenai Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur. Visi pembangunan Nasional Tahun 2005 -2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, visi Jawa Tengah adalah: Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari.

Sebelum merumuskan visi pembangunan daerah, terlebih dahulu akan ditampilkan kondisi *existing* yang dominan yang muncul di tingkat Kabupaten Klaten untuk masa 20 tahun mendatang antara lain :

- 1) Sebagian besar masyarakat Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian pertanian. Gejolak harga komoditas pertanian yang sering terjadi, dimana harga komoditas menjadi rendah pada musim panen, namun tidak pernah mengalami peningkatan pendapatan pada musim panen raya karena dibukanya kran impor oleh Pemerintah.
- 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- 3) Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat.

- 4) Kerawanan bencana alam, berupa: gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan dan angin ribut di sebagian wilayah di Kabupaten Klaten.
- 5) Jumlah penduduk yang makin banyak yang tidak diimbangi peningkatan kualitas dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam.
- 6) Terbatasnya penyediaan sarana prasarana ekonomi dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
- 7) Adanya persaingan bebas, globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi yang menuntut peningkatan kualitas SDM terutama kemampuan untuk mengakses informasi dengan cepat.
- 8) Pencemaran dan kerusakan lingkungan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sekitarnya, perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya masyarakat akan keselamatan lingkungan hidup.
- 9) Kesadaran menunaikan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dikalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern antar umat beragama yang aman, damai dan saling menghargai.
- 10) Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan program-program pembangunan yang makin responsif gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 11) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan percepatan perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga semakin menguatnya tuntutan untuk segera mewujudkan adanya kepastian hukum.
- 12) Banyaknya lembaga dan penyelenggara pendidikan yang belum mampu mewujudkan lingkungan pengembangan IPTEK dan IMTAQ terhadap peserta didik yang mampu bersaing di era global untuk menuju masyarakat madani.

- 13) Belum optimalnya kerjasama antar daerah yang telah dibentuk (SUBOSUKAWONOSRATEN, GELANG-MANTEN, Java Promo).
- 14) Akan diwujudkan sebagai “*icon*” Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Agropolitan yang didukung 5 pilar, yaitu : (a) Agro produksi, (b) Agroteknologi, (c) Agroindustri, (d) Agrobisnis dan (e) Agrowisata.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Klaten saat ini, tantangan yang dihadapi dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KLATEN SEJAHTERA YANG BERKETUHANAN, CERDAS, MANDIRI DAN BERBUDAYA.**

Penjelasannya :

Visi pembangunan daerah itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Klaten dan pencapaian tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan, Ketuhanan, kecerdasan, kemampuan berkompetisi, kemandirian, dan tingkat keberbudayaannya. Oleh karena itu perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap komponen pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

**Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

**Sejahtera**, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa seluruh lapisan masyarakat maupun seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan jasmani, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, pendidikan, dan keagamaan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah meningkatkan pendapatan per kapita pada tingkat yang tinggi; menurunnya tingkat pengangguran terbuka; menurunnya jumlah penduduk miskin; meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**BerkeTuhanan**, yang dimaksud berkeTuhanan adalah bahwa masyarakat Klaten yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cermin insan yang agamis. Wujud rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah ketaatan dan kekhusukan masing-masing pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya dengan disertai penuh rasa toleransi (saling menghormati dan saling menghargai) dengan pemeluk agama lain. Indikator terciptanya masyarakat berkeTuhanan antara lain adalah semakin meningkatnya kualitas keimanan para pemeluk agama masing-masing, yang ditandai dengan maraknya kegiatan keagamaan, dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, yang ditandai tidak terjadinya ketegangan antar pemeluk agama.

**Cerdas**, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten yang mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta mampu menerapkannya dalam pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Masyarakat yang cerdas ditandai oleh indikator-indikator: responsif terhadap situasi yang dihadapi; pintar dalam memahami persoalan; tepat dalam memilih upaya untuk mengatasi masalah; dan bijak dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian diharapkan untuk jangka panjang (20 tahun) Kabupaten Klaten mampu mewujudkan masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

**Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat bersama Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten dengan bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, dalam arti tidak bergantung pada pihak lain meskipun dapat pula dilakukan bekerja sama dengan pihak lain tersebut.

Dengan demikian sikap kemandirian perlu dibangun secara terus-menerus agar tercipta kemampuan sendiri tersebut. Indikator kemandirian antara lain adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, tuntutan pembiayaan pembangunan daerah, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Pengertian mandiri juga mengandung makna bahwa masyarakat Klaten mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang telah maju, dengan bertumpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Berbudaya**, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang ada secara turun-temurun sebagai warisan adat setempat. Dalam kehidupan sehari-hari menjunjung tinggi nilai budaya dimaksud, diwujudkan dalam upaya melestarikan dan menerapkan nilai – nilai bahwa budaya masyarakat Kabupaten Klaten khususnya dan budaya Bangsa Indonesia umumnya sehingga mencerminkan insan yang beradab. Indikator-indikator tercapainya masyarakat berbudaya antara lain kepatuhannya pada aturan hukum dan hak asasi manusia yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kekerasan main hakim sendiri, pemaksaan kehendak dan sejenisnya, dan diterapkannya nilai gotong royong, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditandai dengan tidak adanya ketegangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat/ golongan, dan vertikal antara rakyat dengan aparat pemerintahan.



### 3.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

Misi merupakan penjabaran dari upaya-upaya untuk mewujudkan Visi. Untuk itu, dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya.

Yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral serta suka bergotong royong sesuai dengan nilai Pancasila.

- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

Yang ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan, lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan, ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh swasembada pangan, keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi desa-kota, dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang berlandaskan keunggulan kompetitif yang berdaya tahan dan daya saing.

- 3) Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan sosial dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Wujud dari kegiatan dan target tersebut yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Wujud meningkatnya sarana dan prasarana sosial dasar adalah mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang handal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas yang mendukung pembangunan daerah.

- 5) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial.

Wujud masyarakat yang sejahtera yaitu semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran terbuka.

- 6) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan **bersinar**. Yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Wujud meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersinar berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.

**BAB IV**

**ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS**

**PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

**KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2025**

**4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN**

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Klaten sejahtera, berketuhanan, cerdas, mandiri dan berbudaya, sebagai landasan tiap tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Klaten yang sejahtera berketuhanan, cerdas, mandiri, dan berbudaya maka pembangunan Daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

**4.1.1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Berbudaya, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :**

1. Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana sekolah sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional, kemampuan akademis,

profesionalisme dan jaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pencitraan tata kelola pendidikan.
4. Berkembangnya sekolah kejuruan dan pendidikan non formal khususnya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri antara lain untuk mewujudkan Klaten sebagai Kabupaten Vokasi.
5. Meningkatnya akses, pelayanan kesehatan masyarakat, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, mutu tenaga kesehatan, perbaikan manajemen kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
6. Meningkatnya budaya olah raga masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan prestasi dan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang.
8. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi warga miskin.
9. Meningkatnya karakter pemuda dan masyarakat yang bermoral, berbudaya yang berdasarkan Pancasila, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**4.1.2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:**

1. Berkembangnya perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal, sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pasar yang berdaya tahan dan berdaya saing.

2. Berkembangnya perekonomian daerah yang berdasarkan sistem pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dengan penguasaan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pasar yang didukung sistem perbankan, koperasi dan lembaga keuangan yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan.
3. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha bagi lembaga ekonomi, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Meningkatnya orientasi pada kebutuhan konsumen (*consumer oriented*) melalui keterkaitan desa dan kota (*urban rural linkage*) yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.
5. Berkembangnya sistem agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis dan agrowisata yang diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh pertanian yang tangguh.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur lainnya yang berupa: jaringan jalan, alat transportasi, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
7. Berkembangnya wawasan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi untuk mendukung agropolitan.
8. Terwujudnya arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang tersebut diperlukan strategi dalam upaya pendanaan dengan cara peningkatan PAD, peningkatan perluasan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga/ investor, peningkatan kinerja usaha BUMD, peningkatan sumber-sumber keuangan daerah lainnya.

**4.1.3. Terwujudnya otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :**

1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta peran partai politik dalam kegiatan politik.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral serta masyarakat yang mandiri.
5. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Mewujudkan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
8. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi lembaga perwakilan rakyat daerah di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting.

**4.1.4. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar serta pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:**

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar di berbagai wilayah yang memadai sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk dan membuka kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
2. Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Tersedianya Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai wilayah untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan baru.
4. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana dan prasana pelayanan dasar, air bersih, sanitasi dan drainase di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatnya penataan ruang terbuka hijau (*open space*) sebagai area rekreasi, olah raga dan ruang publik bagi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Optimalnya penataan ruang wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dan efektif dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
7. Meningkatnya penanganan persampahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada permukiman dan pusat-pusat



perdagangan untuk memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.

8. Terealisasinya kawasan Agropolitan dan pertanian lahan sawah lestari serta tertatanya kawasan peruntukan industri, pertambangan dan pariwisata.

**4.1.5. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :**

1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
3. Meningkatnya upaya perlindungan HAM, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatnya stabilitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
5. Meningkatnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana alam.
6. Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.
7. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Klaten dari tindak kejahatan.
8. Lestarinya nilai-nilai budaya yang berupa kesenian, adat-istiadat, kesetiakawanan sosial, toleransi dan etika yang ada di masyarakat.

9. Terlindunginya situs-situs budaya yang berupa bangunan bersejarah seperti: candi, masjid bersejarah dan tempat-tempat ziarah.
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

**4.1.6. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan BERSINAR (Bersih Sehat Indah Nyaman Aman dan Rapi) yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:**

1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang meliputi; sumber daya alam terbarukan dan yang tidak terbarukan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang bersinar dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
2. Meningkatnya keterpeliharaan keanekaragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal dasar pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari akibat pencemaran.
4. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan.
5. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bersinar, serta mencegah kerusakan lingkungan.

**4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025**

Untuk mencapai *MASYARAKAT KLATEN YANG SEJAHTERA, BERKETUHANAN, CERDAS, MANDIRI DAN BERBUDAYA* yang diinginkan,

arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Klaten selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**4.2.1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten sejahtera, berkeTuhanan, cerdas, mandiri, dan berbudaya.**

1. Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana sekolah sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional, kemampuan akademis, profesionalisme dan jaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pencitraan tata kelola pendidikan.
5. Berkembangnya sekolah kejuruan dan pendidikan non formal khususnya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri antara lain untuk mewujudkan Klaten sebagai Kabupaten Vokasi.
6. Peningkatan akses, pelayanan kesehatan masyarakat, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, mutu tenaga kesehatan, perbaikan manajemen kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

7. Peningkatan budaya olah raga masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan prestasi dan kesehatan masyarakat.
8. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang.
9. Peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi warga miskin.
10. Peningkatan karakter pemuda dan masyarakat yang bermoral, berbudaya yang berdasarkan Pancasila, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.
12. Peningkatan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan
13. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

**4.2.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :**

1. Pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal, sumber daya alam secara berkelanjutan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pasar yang berdaya tahan dan berdaya saing dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan pedesaan.
2. Pengembangan perekonomian daerah yang berdasarkan sistem pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dengan penguasaan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pasar yang didukung sistem perbankan, koperasi dan lembaga keuangan yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan.
3. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha bagi lembaga ekonomi, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Meningkatnya orientasi pada kebutuhan konsumen (*consumer oriented*) melalui keterkaitan desa dan kota (*urban rural linkage*) yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.
5. Pengembangan sistem agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis dan agrowisata yang diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh pertanian yang tangguh.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur lainnya yang berupa: jaringan jalan; alat transportasi; irigasi; sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
7. Berkembangnya wawasan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi untuk mendukung agropolitan.
8. Terwujudnya arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang tersebut diperlukan strategi dalam upaya pendanaan dengan

cara peningkatan PAD, peningkatan perluasan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga/ investor, peningkatan kinerja usaha BUMD, peningkatan sumber-sumber keuangan daerah lainnya

**4.2.3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.**

1. Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta peran partai politik dalam kegiatan politik.
2. Peningkatan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Peningkatan berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral dan masyarakat yang mandiri.
5. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggungjawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga keuangan daerah.
6. Penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

7. Peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga perwakilan rakyat daerah di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting.
9. Peningkatan penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan sarana dan prasarana pendukung kearsipan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.
10. Pengembangan sistem informasi manajemen daerah yang dimiliki yang memadai yang melalui pembangunan pengembangan sistem informasi manajemen di masing-masing satuan kerja.
11. Peningkatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
12. Peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.**

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar di berbagai wilayah yang memadai sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk dan membuka kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

2. Peningkatan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Penyediaan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai wilayah untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan baru.
4. Peningkatan keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana dan prasana pelayanan dasar, air bersih, sanitasi dan drainase di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan penataan ruang terbuka hijau (*open space*) sebagai area rekreasi, olah raga dan ruang publik bagi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Pengoptimalan penataan ruang wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dan efektif dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
7. Peningkatan penanganan persampahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada permukiman dan pusat-pusat perdagangan untuk memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.
8. Mewujudkan kawasan agropolitan dan pertanian lahan sawah lestari serta tertatanya kawasan peruntukan industri, pertambangan pariwisata.

#### **4.2.5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.**

1. Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.



2. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
3. Peningkatan upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan stabilitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
5. Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana alam.
6. Peningkatan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.
7. Peningkatan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Klaten dari tindak kejahatan.
8. Pelestarian nilai-nilai budaya yang berupa kesenian, adat-istiadat, kesetiakawanan sosial, toleransi dan etika yang ada di masyarakat.
9. Perlindungan situs-situs budaya yang berupa bangunan bersejarah seperti; candi, masjid bersejarah dan tempat-tempat ziarah.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

#### **4.2.6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan BERSINAR.**

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi sumber daya alam terbarukan dan yang tidak terbarukan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang bersinar yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.

2. Peningkatan keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal dasar pembangunan daerah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari akibat pencemaran.
4. Peningkatan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan.
5. Peningkatan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bersinar, serta mencegah kerusakan lingkungan.

#### **4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, maka dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dipertegas menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas

dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :

#### **4.3.1. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Pertama (2005-2009)**

##### **4.3.1.1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung eksistensi masyarakat Kabupaten Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, mandiri, serta berbudaya, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:**

1. Peningkatan pembangunan pendidikan yang lebih diprioritaskan pada perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Peningkatan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai dan mampu menjangkau masyarakat miskin.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Klaten.
5. Peningkatan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Klaten.
6. Peningkatan sekolah kejuruan dan pendidikan non formal khususnya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja.
7. Peningkatan budaya olah raga masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan prestasi dan kesehatan masyarakat.
8. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan IPTEK di berbagai bidang.

**4.3.1.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi agropolitan dan berorientasi pada potensi unggulan, andalan serta potensial daerah, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:**

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten antara lain ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui integrasi sektor hulu dan hilir.
3. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
4. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
5. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat untuk penggerak perekonomian daerah.
6. Pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
7. Pengembangan sektor industri dan UKM diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya tahan.
8. Pengembangan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang tersebut diperlukan strategi dalam upaya peningkatan PSD, perluasan usaha kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga / investor.

**4.3.1.3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:**

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh kompetensi dan profesi analitis aparatur, bebas dari KKN dan pengembangan jejaring.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisiensi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.
5. Meningkatkan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.
6. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Meningkatkan kualitas kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber pada jati diri budaya masyarakat Jawa Tengah.
8. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.
9. Meningkatkan upaya-upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

**4.3.1.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah** dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa sarana prasarana transportasi, melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
2. Pembangunan perumahan baru dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan perumahan akibat penambahan penduduk, serta peningkatan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih dan sanitasi.
3. Peningkatan penyediaan sarana prasarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan, melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri serta pengendalian banjir dan kekeringan.
4. Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan.
5. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan yang ramah lingkungan.
6. Pengembangan sistem dan sarana prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan jangkauan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.

7. Peningkatan ratio elektrifikasi melalui perluasan jangkauan layanan energi listrik bagi masyarakat pedesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.
8. Perencanaan pembangunan sesuai peruntukan ruang wilayah dan kawasan strategis. Di kabupaten Klaten telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi: Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya (Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Pertambangan).

**4.3.1.5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:**

1. Peningkatan pembudayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
3. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan kepastian hukum melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM, serta peningkatan etika dan moral berbangsa dan bernegara. Pengertian kepastian hukum yaitu setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan atau Perda

harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

**4.3.1.6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan BERSINAR**, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan penegakan hukum lingkungan hidup melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
3. Inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil sumber daya alam.
4. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
5. Pengurangan resiko bencana alam melalui sosialisasi dan peningkatan kelembagaan masyarakat.
6. Penetapan luasan kawasan lindung sekitar 30 % dalam mengantisipasi terjadinya erosi dan banjir, maupun untuk keseimbangan alam, kesejukan dan kesuburan tanah yang diperuntukkan bagi generasi mendatang.



### **4.3.2. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Kedua (Tahun 2010-2014)**

#### **4.3.2.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya**

1. Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
3. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan dan BLKI untuk memenuhi kebutuhan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri sebagai perwujudan Klaten sebagai Kabupaten Vokasi.
4. Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mencari kerja sesuai perkembangan IPTEK.
5. Peningkatan akses, derajat kesehatan masyarakat, pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, mutu tenaga kesehatan, perbaikan manajemen kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
6. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, kualitas kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
7. Peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi warga miskin.

8. Peningkatan budaya olahraga masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan prestasi dan kesehatan masyarakat.
9. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang.
10. Peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pemberian pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kehidupan beragama serta pemahaman nilai-nilai ajaran agama yang mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi.

**4.3.2.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.**

1. Pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal, sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pasar yang berdaya tahan dan berdaya saing.
2. Pengembangan perekonomian daerah yang berdasarkan sistem pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dengan penguasaan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pasar yang didukung sistem perbankan, koperasi dan lembaga keuangan lainnya yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan.
3. Pengembangan sistem agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis dan agrowisata yang diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, untuk menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan pangan yang tangguh.

4. Pengembangan kawasan agropolitan di masing-masing kecamatan dan atau antar kecamatan yang berdasarkan komoditas/sumberdaya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
5. Peningkatan orientasi pada kebutuhan konsumen (*consumer oriented*) melalui keterkaitan desa dan kota (*urban rural linkage*) yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur lainnya yang berupa: jaringan jalan, alat transportasi, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
7. Pengembangan wawasan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi untuk mendukung agropolitan.
8. Peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha bagi lembaga ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
9. Peningkatan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya peningkatan pendanaan secara mandiri dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4.3.2.3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.**

1. Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta peran partai politik dalam kegiatan politik.
2. Peningkatan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Peningkatan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral serta masyarakat yang mandiri.
5. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggungjawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan mewujudkan optimalisasi fungsi lembaga keuangan daerah.
6. Penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga perwakilan rakyat daerah di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting.
9. Peningkatan penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan sarana prasarana pendukung kearsipan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.
10. Pengembangan sistem informasi manajemen daerah melalui pembangunan pengembangan sistem informasi manajemen di masing-masing satuan kerja.
11. Peningkatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai

kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.

#### **4.3.2.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.**

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar di berbagai wilayah yang memadai sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
2. Peningkatan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Penyediaan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai wilayah untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan baru.
4. Peningkatan keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana dan prasana pelayanan dasar, air bersih, sanitasi dan drainase di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan penataan ruang terbuka hijau (*open space*) sebagai area rekreasi, olah raga dan ruang komunal bagi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup.

6. Mewujudkan kawasan agropolitan dan pertanian lahan sawah lestari serta tertatanya kawasan peruntukan industri, pertambangan pariwisata yang ramah lingkungan.

#### **4.3.2.5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.**

1. Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
2. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
3. Peningkatan upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan stabilitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
5. Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana alam.
6. Peningkatan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.
7. Peningkatan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Klaten dari tindak kejahatan.
8. Pelestarian nilai-nilai budaya yang berupa kesenian, adat-istiadat, kesetiakawanan sosial, toleransi dan etika yang ada di masyarakat.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

#### **4.3.2.6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan BERSINAR**

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi: sumber daya alam terbarukan dan yang tidak terbarukan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
2. Peningkatan keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal dasar pembangunan daerah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari akibat pencemaran.
4. Peningkatan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas dalam pengelolaan sumber daya alam.
5. Peningkatan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mencegah kerusakan lingkungan.

#### **4.3.3. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Ketiga (Tahun 2015-2019)**

##### **4.3.3.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya.**

1. Penguatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan.

2. Penguatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
3. Penguatan kemampuan akademis, profesionalisme dan peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru, serta tenaga fungsional lainnya
4. Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mencari kerja sesuai perkembangan IPTEK.
5. Penguatan akses, derajat kesehatan masyarakat, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, mutu tenaga kesehatan, perbaikan manajemen kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
6. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu terhadap kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
7. Penguatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi warga miskin.
8. Penguatan budaya olah raga masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan prestasi dan kesehatan masyarakat.
9. Penguatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang.
10. Penguatan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan



11. Penguatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

**4.3.3.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.**

1. Pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal, sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pasar yang berdaya tahan dan berdaya saing.
2. Pengembangan perekonomian daerah yang berdasarkan sistem pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dengan penguasaan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pasar yang didukung sistem perbankan, koperasi dan lembaga keuangan yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan.
3. Pengembangan sistem agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis dan agrowisata yang diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, untuk menghasilkan produk-produk secara efisien modern dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan pangan yang tangguh.
4. Pengembangan kawasan agropolitan di masing-masing kecamatan dan atau antar kecamatan yang berdasarkan komoditas/sumberdaya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

5. Penguatan orientasi pada kebutuhan konsumen (*consumer oriented*) melalui keterkaitan desa dan kota (*urban rural linkage*) yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.
6. Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur lainnya yang berupa: jaringan jalan, alat transportasi, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
7. Pengembangan wawasan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi untuk mendukung agropolitan.
8. Berkembangnya arah kebijakan dan strategi dalam upaya menggali dana dengan cara peningkatan PAD, peningkatan kinerja usaha BUMD dan sumber-sumber keuangan daerah lainnya.

**4.3.3.3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.**

1. Penguatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta peran partai politik dalam kegiatan politik.
2. Penguatan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Penguatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Penguatan berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral dan masyarakat yang mandiri.

5. Penguatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggungjawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga keuangan daerah.
7. Penguatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
8. Penguatan kapasitas dan kompetensi lembaga perwakilan rakyat daerah di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting.
9. Penguatan penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan sarana dan prasarana pendukung kearsipan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.
10. Pengembangan sistem informasi manajemen daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen di masing-masing satuan kerja.
11. Penguatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan peraturan perundangan yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
12. Penguatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.3.3.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.**

1. Penguatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar di berbagai wilayah yang memadai sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
2. Penguatan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Penguatan Penyediaan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai wilayah untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan baru yang ramah lingkungan.
4. Penguatan keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana dan prasana pelayanan dasar, air bersih, sanitasi dan drainase di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Penguatan penataan ruang terbuka hijau (*open space*) sebagai area rekreasi, olah raga dan ruang publik bagi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Penguatan penanganan persampahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada permukiman dan pusat-pusat perdagangan untuk memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.
7. Mengembangkan kawasan Agropolitan dan pertanian lahan sawah lestari serta tertatanya kawasan peruntukan industri, pertambangan pariwisata yang ramah lingkungan.

#### **4.3.3.5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.**

1. Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
2. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
3. Penguatan upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penguatan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.
5. Penguatan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Klaten dari tindak kejahatan.
6. Pelestarian nilai-nilai budaya yang berupa kesenian, adat-istiadat, kesetiakawanan sosial, toleransi dan etika yang ada di masyarakat.
7. Perlindungan situs-situs budaya yang berupa bangunan bersejarah seperti: candi, masjid bersejarah dan tempat-tempat ziarah.
8. Penguatan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

#### **4.3.3.6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan BERSINAR.**

1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi: sumber daya alam terbarukan dan yang tidak terbarukan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam

mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.

2. Penguatan keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal dasar pembangunan daerah.
3. Penguatan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan
4. Penguatan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mencegah kerusakan lingkungan.
5. Penguatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari akibat berbagai macam pencemaran.

#### **4.3.4. RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Keempat (Tahun 2020-2025)**

##### **4.3.4.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya.**

1. Pemantapan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan.
2. Pemantapan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
3. Pemantapan kemampuan akademis, profesionalisme dan peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan

kependidikan, serta pemerataan distribusi guru, serta tenaga fungsional lainnya

4. Pemantapan dan pengembangan sekolah kejuruan dan BLKI untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri antara lain untuk mewujudkan Klaten sebagai Kabupaten Vokasi.
5. Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mencari kerja sesuai perkembangan IPTEK.
6. Pemantapan akses, pelayanan kesehatan masyarakat, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, mutu tenaga kesehatan, perbaikan manajemen kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
7. Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu terhadap kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
8. Pemantapan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi warga miskin.
9. Pemantapan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang.
10. Pemantapan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan dan keolahragaan yang berwawasan kebangsaan
11. Pemantapan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam

melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

#### **4.3.4.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.**

1. Pemantapan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal, sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pasar yang berdaya tahan dan berdaya saing.
2. Pemantapan perekonomian daerah yang berdasarkan sistem pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dengan penguasaan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pasar yang didukung sistem perbankan, koperasi dan lembaga keuangan yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan.
3. Pemantapan sistem agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis dan agrowisata yang diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, untuk menghasilkan produk-produk secara efisien modern dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan pangan yang tangguh.
4. Pemantapan kawasan agropolitan di masing-masing kecamatan dan atau antar kecamatan yang berdasarkan komoditas/sumberdaya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
5. Pemantapan orientasi pada kebutuhan konsumen (*consumer oriented*) melalui keterkaitan desa dan kota (*urban rural linkage*) yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.



6. Pemantapan sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur lainnya yang berupa: jaringan jalan, alat transportasi, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
7. Pemantapan wawasan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi untuk mendukung agropolitan.
8. Pemantapan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha bagi lembaga ekonomi, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
9. Memantapkan arah kebijakan dan strategi dalam upaya pendanaan dengan cara peningkatan PAD, peningkatan perluasan kersama kemitraan dengan pihak ketiga dan peningkatan sumber-sumber keuangan daerah lainnya.

**4.3.4.3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.**

1. Pemantapan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
2. Pemantapan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Pemantapan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Pemantapan berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya

pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral dan masyarakat yang mandiri.

5. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggungjawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga keuangan daerah.
6. Pemantapan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Pemantapan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
8. Pemantapan kapasitas dan kompetensi lembaga perwakilan rakyat daerah di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting.
9. Pemantapan penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan sarana dan prasarana pendukung kearsipan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.
10. Pemantapan sistem informasi manajemen daerah yang dimiliki yang memadai yang melalui pembangunan pengembangan sistem informasi manajemen di masing-masing satuan kerja.
11. Pemantapan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.

12. Pemantapan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**4.3.4.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.**

1. Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar di berbagai wilayah yang memadai sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
2. Pemantapan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Pemantapan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai wilayah untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan baru.
4. Pemantapan keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana dan prasana pelayanan dasar, air bersih, sanitasi dan drainase di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemantapan penataan ruang terbuka hijau (*open space*) sebagai area rekreasi, olah raga dan ruang publik bagi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Pemantapan penataan ruang wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dan efektif dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.

7. Pemantapan penanganan persampahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada permukiman dan pusat-pusat perdagangan untuk memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.
8. Pemantapan kawasan Agropolitan dan pertanian lahan sawah lestari serta tertatanya kawasan peruntukan industri, pertambangan pariwisata yang ramah lingkungan.

#### **4.3.4.5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.**

1. Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
2. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
3. Pemantapan upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemantapan stabilitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
5. Pemantapan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana alam.
6. Pemantapan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.
7. Pemantapan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Klaten dari tindak kejahatan.

8. Pelestarian nilai-nilai budaya yang berupa kesenian, adat-istiadat, kesetiakawanan sosial, toleransi dan etika yang ada di masyarakat.
9. Perlindungan situs-situs budaya yang berupa bangunan bersejarah seperti: candi, masjid bersejarah dan tempat-tempat ziarah.
10. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

**4.3.4.6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan BERSINAR.**

1. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi: sumber daya alam terbarukan dan yang tidak terbarukan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
2. Pemantapan keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal dasar pembangunan daerah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari akibat pencemaran.
4. Pemantapan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan.
5. Pemantapan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bersinar, serta mencegah kerusakan lingkungan.

## BAB V

### PENUTUP

Keterbukaan dan kebertanggungjawaban merupakan kunci sukses Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah serta Jangka Panjang, mengingat dengan terciptanya keterbukaan maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantapan sampai dengan pengkajian secara nyata akan tercipta pula, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 diharapkan sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Klaten ini mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

Namun, keberhasilan upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Klaten, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat, ketaatan dan taat azas para penyelenggara pemerintah daerah.

Keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan visi **"Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya"** perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (3) Keberpihakan pembangunan kepada rakyat, dan (4) Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Klaten serta (5) menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten.

**BUPATI KLATEN,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal line that tapers to the right.

**SUNARNA**